

PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLAAN RUANG KREATIF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengembangkan ekonomi kreatif berdasarkan amanah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, perlu dibentuk unit pelaksana teknis yang melakukan pengelolaan ruang kreatif;
- b. bahwa pembentukan unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Ruang Kreatif;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4516);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
 6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
 7. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGELOLAAN RUANG KREATIF.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.
2. Balai Pengelolaan Ruang Kreatif adalah unit pelaksana teknis di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ekonomi kreatif.

BAB II
KEDUDUKAN, LOKASI, TUGAS, FUNGSI

Pasal 2

- (1) Balai Pengelolaan Ruang Kreatif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur.
- (2) Balai Pengelolaan Ruang Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 3

Balai Pengelolaan Ruang Kreatif berlokasi di Kota Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 4

Balai Pengelolaan Ruang Kreatif mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan ruang kreatif serta pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Balai Pengelolaan Ruang Kreatif menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program dan anggaran;
- b. pengelolaan infrastruktur fisik, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta integrasi infrastruktur fisik dan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi ekonomi kreatif;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan ekonomi kreatif;
- d. pelaksanaan pengembangan talenta dan kapasitas pelaku ekonomi kreatif;
- e. pelaksanaan fasilitasi jejaring pelaku ekonomi kreatif;
- f. pelaksanaan fasilitasi panduan konsultasi dan pendampingan pendaftaran hak kekayaan intelektual;
- g. pelaksanaan fasilitasi pemasaran produk/jasa ekonomi kreatif;
- h. pelaksanaan urusan tata usaha, rumah tangga, sumber daya manusia, keuangan, hukum, organisasi dan hubungan masyarakat; dan
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Balai Pengelolaan Ruang Kreatif terdiri atas:
 - a. Subbagian Tata Usaha;
 - b. kelompok jabatan fungsional; dan
 - c. jabatan pelaksana.
- (2) Struktur organisasi Balai Pengelolaan Ruang Kreatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program dan anggaran, urusan tata usaha, rumah tangga, sumber daya manusia, keuangan, hukum, organisasi dan hubungan masyarakat, serta evaluasi dan pelaporan.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

- (1) Di lingkungan Balai Pengelolaan Ruang Kreatif dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai kebutuhan.
- (2) Penetapan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri atas jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya yang pengangkatannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 10

- (1) Kepala Balai Pengelolaan Ruang Kreatif merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 11

- (1) Kepala Balai Pengelolaan Ruang Kreatif dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.
- (2) Pejabat Fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Balai Pengelolaan Ruang Kreatif menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Balai Pengelolaan Ruang Kreatif.

Pasal 13

Balai Pengelolaan Ruang Kreatif menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Balai Pengelolaan Ruang Kreatif.

Pasal 14

Kepala Balai Pengelolaan Ruang Kreatif menyampaikan laporan kepada Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur mengenai hasil pelaksanaan tugas penyelenggaraan Balai Pengelolaan Ruang Kreatif secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 15

Setiap unsur di lingkungan Balai Pengelolaan Ruang Kreatif dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan Balai Pengelolaan Ruang Kreatif maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Pasal 16

Setiap unsur di lingkungan Balai Pengelolaan Ruang Kreatif menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah untuk

mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.

Pasal 18

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan dalam hal terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Setiap pimpinan unit organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pengelolaan Ruang Kreatif bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB VIII PERUBAHAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 22

Perubahan organisasi dan tata kerja Balai Pengelolaan Ruang Kreatif ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 2024

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

☐

SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

☐

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

☐


ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR

☐

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA
BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI
PENGELOLAAN RUANG KREATIF

STRUKTUR ORGANISASI
BALAI PENGELOLAAN RUANG KREATIF



MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA
DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SANDIAGA SALAHUDDIN UNO